



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6405024107970098, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 03 februari 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada email nurmaya2020@gmail.com dan Nomor HP 082253639361;

Sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 6405020904970003, tempat tanggal lahir di Makale, 09 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Agus Salim (Kampung Jawa), RT.008, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor HP 081211198881/081258077995;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertepatan dengan 11 Ramadhan 1442 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/17/IV/2021, tertanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Pelabuhan selama 3 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sudarso rt 1, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah selama 6 Bulan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (ba' da dhuhul) dan sudah dikaruniai 1 anak;
 - o Anak, lahir di xxxxxxxx, 1 Januari 2023;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan batin;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lainnya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang selama 6 bulan berturut-turut.
7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak ada harapan membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 20 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah ke tempat hiburan malam bersama perempuan lain (LC), dan tergugat sering mabuk minuman keras dan berjudi online;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 6405024107970098 tertanggal 16-09-2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/17/IV/2021, tertanggal 04 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 640502630100001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 23-01-2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT.006, Kelurahan xxxxxxxx Tengah, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Teman Penggugat sejak tahun 2017, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan semula keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berjudi online dan sering ke tempat hiburan malam bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan ke tempat hiburan malam bersama perempuan lain, bahkan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain masuk kamar hotel, dan dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2024, tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK 6405024107860031, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 01-07-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga/penyanyi, bertempat tinggal di Jalan Jamaker RT.026, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tante Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan keduanya tinggal di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering

Hal. 5 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



mendengar cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat berjudi, Tergugat jarang pulang dan sering ke tempat hiburan malam bersama perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan ke tempat hiburan malam bersama perempuan lain, dan Tergugat judi sambung ayam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2024, tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 20 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lainnya, Tergugat mabuk dan berjudi online, puncaknya pada bulan April 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat berjudi, Tergugat jarang pulang, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan bersama perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah 6 bulan, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat hamil sekitar tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat berjudi,

Hal. 8 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang pulang, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan bersama perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 yakni selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak

Hal. 9 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat berjudi, Tergugat jarang pulang, Tergugat sering ke tempat hiburan malam dan bersama perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 6 bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Nnk